



PUTUSAN
Nomor 05/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD FAUZI Bin UDDIN;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /10 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kertawinangun III Blok 4 Rt 10 Rw 11 Kel.
Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditahan Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 5/Pid.B/2020/PN Cmstanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2020/PN Cmstanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa bernama AHMAD FAUZI BIN UDDIN bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN " sebagaimana dakwaan TUNGGAL kami Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - " 1 (satu) buah dus Hand Phone (HP) merk XIAOMI S2 warna merah putih dengan nomor IMEI : 869801032667413", dikembalikan ke Saksi NURADITYA BIN EDI SUHRODI ;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI BIN UDDIN pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar jam 04.00 wib , pada waktu malam atau setidaknya waktu antara matahari terbenam dan terbit dalam tahun 2019, di kamar rumah kostan Hejo yang beralamat di jalan Stasiun kelurahan, kecamatan dan kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk XIOMI RED Mi S2 warna silver IMEI 1 : 869801032667413 , IMEI ID : 99001186633370 SIM card : 089669292796 seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) milik Saksi NURADITYA BIN EDI SUHRODI atau setidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 wib, Terdakwa bergabung dengan Saksi Ilham Ramdhani dan Saksi Rifki

Halaman2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusdiana yang saat itu berkumpul dengan teman-temannya yang tidak Terdakwa kenal di kostan Hejo kamar no. 13 dengan maksud untuk makan-makan lalu ngobrol sampai larut malam sehingga Terdakwapun tertidur di tempat tersebut bersama kawan-kawannya itu, selanjutnya pada Selasa tanggal 5 Nopmeber 2019 sekitar jam 03.00 wib Terdakwa terjaga sedangkan yang lainnya masih tidur semua, kemudian Terdakwa keluar dari kamar 13 lalu menuju ke kamar 14 milik Saksi Nuraditiya yang saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka pintu dengan cara mendorong dengan tangan, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke kamar 14 tersebut dan terlihat orang-orang di kamar itu tidur semua dan disitu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi S2 warna silver milik Saksi Nuraditiya yang sedang ci cas di atas lantai ubin di dekat lemari, melihat situasi aman dan memungkinkan lalu Terdakwa mengambil HP tadi dengan lebih dulu melepas /mencopot chargernya, kemudian Terdakwa kembali ke kamar semula dengan terlebih dulu menutup kembali pintu kamar no. 14 seperti semula, setelah itu HP hasil kejahatan itu Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan tidur kembali, dan pada sekitar jam 06.30 wib Terdakwa pergi meninggalkan kostan Hejo tersebut sambil membawa hasil kejahatannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Ilham Ramdhani untuk menjualkan HP tersebut melalui medsos Face Book, dan pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wib, HP hasil kejahatan tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara/ diantar COD kepada seseorang di daerah Cihaurbeuti dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya saat ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI merasa dirugikan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);.

PerbuatanTerdakwatersebutsebagaimanadiaturdandiancam

dalampidana Pasal363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut UmumTerdakwa menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi antara lain :

1. EDI SUHRODI BIN ENJO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar jam 04.00 wib, di rumah kostan Hejo, yang terletak di jalan Stasiun Kelurahan, kecamatan dan kab. Ciamis telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil /dicuri tersebut berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi Red Mi S2 warna silver milik anak Saksi bernama Nuraditya Bin Edi Suhrodi ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anak Saksi Nuraditya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 wib sewaktu Saksi berada di rumah Saksi di daerah Kawali ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 seitar jam 12.00 wib, Saksi diberitahu oleh anak Saksi bahwa pelaku pencurian HP tersebut telah diamankan di Polsek Ciamis ;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek ke Polsek Ciamis dan ternyata benar ada seorang laki-laki yang sudah diamankan dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk Xiaomi di kostan Hejo jl. Stasiun, dan laki-laki tersebut diketahui kemudian bernama Ahmad Fauzi Bin Uddin, sehingga kemudian Saksi membuat laporan Polisi dan dimintai keterangan ;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi bahwa sebelum hilang HP tersebut sedang disimpan di lantai kamar kost dekat lemari dalam posisi sedang di charge ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa HP tersebut telah dijual kepada seseorang di daerah Cihaurbeuti dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya saat ini telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa atas adanya kejadian itu anak Saksi merasa dirugikan seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NURADITIYA BIN EDI SUHRODI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa , dan baru mengenal Terdakwa saat ada acara makan-makan di restoran Saksi yang terletak di jalan Stasiun Kelurahan, kecamatan dan kabupaten Ciamis, dan disitulah Saksi baru mengenal Terdakwa , namun dengannya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar jam 14.00 wib , di kamar restoran Hejo , di jalan Stasiun Kelurahan, kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil /dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi S2 warna silver berikut dengan sim card nya ;
- Bahwa barang berupa HP tersebut adalah milik Saksi sendiri ;
- Bahwa sebelum hilang HP tersebut Saksi simpan di atas lantai ubin dekat lemari dalam posisi di charge;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP milik Saksi tersebut ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 wib , Saksi, sdr. Udan , sdr. Rifki dan Terdakwa berkumpul untuk makan-makan bersama di restoran Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya ;
- Bahwa saat itu Saksi menyimpan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Red Mi warna silver berikut no. Sim nya di lantai kamar kost Saksi depan lemari sambil di cas ;
- Bahwa setelah acara makan-makan lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi tadi tertidur di kamar kost Saksi dan pintu kamar dalam posisi tidak dikunci, sedang Terdakwa tidur dikamar sebelah kamar Saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar jam 14.00 wib ketika bangun dan akan mengecek HP ternyata HP sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 wib Saksi beserta sdr. Udan mendapat khabar dari sdr. Rifki bahwa yang mencuri HP milik Saksi adalah Terdakwa sambil memperlihatkan foto HP milik Saksi yang ada pada HP milik Sdr. Rifki;
- Bahwa menurut sdr. Rifki bahwa kawannya bernama sdr. Ilham telah disuruh oleh Terdakwa menjualkan HP milik Saksi tersebut dengan cara COD ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa dipanggil ke tempat kost Saksi untuk klatrifikasi ,;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah datang lalu Terdakwa oleh Saksi , sdr. Uddan dan rekan Saksi yang lainnya ditanyai perihal HP milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah ditanyai dan diperlihatkan foto HP tadi , akhirnya Terdakwa tak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya telah mengambil HP milik Saksi tersebut dan selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh Saksi dan rekan-rekan ke pihak berwajib Polsek Ciamis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil HP saat Saksi dan rekan lainnya sedang tidur , lalu Terdakwa masuk ke kamar kost Saksi yang tidak dikunci , langsung mencabut casing HP tersebut dan HP langsung diambil/ dibawa Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa HP tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang di daerah Cihaurbeuti dengan cara COD dengan bantuan sdr. ilham ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. UDDAN BIN DEDI SUPRIYADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar jam 14.00 wib , di kamar kostan Hejo , di jalan Stasiun Kelurahan, kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil /dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi S2 warna silver berikut dengan sim card nya ;
- Bahwa barang berupa HP tersebut adalah milik rekan Saksi bernama Nuraditya ;
- Bahwa sebelum hilang HP tersebut disimpan oleh Nuraditya di atas lantai ubin dekat lemari dalam posisi di charge;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP milik Saksi tersebut ;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 wib , Saksi, sdr. Rifki , sdr. Terdakwa berkumpul untuk makan-makan bersama di kostan milik Nuraditya bersama rekan-rekan lainnya ;
- Bahwa saat itu Saksi Nuraditya menyimpan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Red Mi warna silver berikut no. Sim nya di lantai kamar kost Saksi depan lemari sambil di cas
- Bahwa setelah acara makan-makan lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi tadi tertidur di kamar kost Nuraditya dan pintu kamar dalam posisi tidak dikunci, sedang Terdakwa tidur dikamar sebelah Nuraditya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar jam 14.00 wib ketika Saksi dan Nuraditya bangun dan Nuraditya akan mengecek HP miliknya , ternyata HP sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar jam 16.00 wib Saksi beserta Nuraditya mendapat khabar dari sdr. Rifki bahwa yang mencuri HP milik Nuraditya adalah Terdakwa sambil memperlihatkan foto HP milik Nuraditya yang ada pada HP milik Sdr. Rifki ;
- Bahwa menurut sdr. Rifki bahwa kawannya bernama sdr. Ilham telah disuruh oleh Terdakwa menjualkan HP milik Nuraditya tersebut dengan cara COD ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa dipanggil ke tempat kost Nuraditya untuk klarifikasi;
- Bahwa setelah datang lalu Terdakwa oleh Saksi , Nuraditya dan rekan Saksi yang lainnya ditanyai perihal HP milik Nuraditya yang hilang tersebut ;
- Bahwa setelah ditanyai dan diperlihatkan foto HP tadi , akhirnya Terdakwa tak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya telah mengambil HP milik Nuraditya tersebut dan selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh Nuraditya , Saksi dan rekan-rekan ke pihak berwajib Polsek Ciamis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil HP saat Saksi dan rekan lainnya sedang tidur di kamar Nuraditya , lalu Terdakwa masuk ke kamar kost Nuraditya yang tidak dikunci , langsung mencabut casan HP tersebut dan HP langsung diambil/ dibawa Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa HP tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang di daerah Cihaurbeuti dengan cara COD dengan bantuan sdr. ilham ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar jam 04.00 wib , di kamar rumah kostan Hejo yang beralamat di jalan Stasiun kelurahan, kecamatan dan kabupaten Ciamis ,Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil /curi tersebut berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk XIOMI RED Mi S2 warna silver ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil /curi tersebut adalah milik Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI ;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 wib, Terdakwa bergabung dengan Saksi Ilham Ramdhani dan Saksi Rifki Kusdiana yang saat itu berkumpul dengan teman-temannya yang tidak Terdakwa kenal di kostan Hejo kamar no. 13 dengan maksud untuk makan-makan lalu ngobrol sampai larut malam sehingga Terdakwapun tertidur di tempat tersebut bersama kawan-kawannya itu;
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar jam 03.00 wib Terdakwa terjaga sedangkan yang lainnya masih tidur semua;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar 13 lalu menuju ke kamar 14 milik Saksi Nuraditiya yang saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci , lalu Terdakwa membuka pintu dengan cara mendorong dengan tangan;
- Bahwa setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke kamar 14 tersebut dan terlihat orang-orang di kamar itu tidur semua dan disitu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi S2 warna

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver milik Saksi Nuraditiya yang sedang ci cas di atas lantai ubin di dekat lemari ;

- Bahwa melihat situasi aman dan memungkinkan lalu Terdakwa mengambil HP tadi dengan lebih dulu melepas /mencopot chargernya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar semula dengan terlebih dulu menutup kembali pintu kamar no. 14 seperti semula;
- Bahwa setelah itu HP hasil kejahatan itu Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan tidur kembali;
- Bahwa pada sekitar jam 06.30 wib Terdakwa pergi meninggalkan kosan Hejo tersebut sambil membawa hasil kejahatannya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Ilham Ramdhani untuk menjualkan HP tersebut melalui medsos Face Book ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wib , HP hasil kejahatan tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara/ diantar COD kepada seseorang di daerah Cihaurbeuti dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut saat ini telah habis Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa atas semua perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dus Hand Phone (HP) merk XIAOMI S2 warna merah putih dengan nomor IMEI: 869801032667413".

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa kenal dan telah disita secara hukum dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar jam 04.00 WIB, di kamar rumah kosan Hejo yang beralamat di Jalan Stasiun Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk XIOMI RED Mi S2 warna silver milik Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 wib, Terdakwa bergabung dengan Saksi

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM RAMDHANI dan Saksi RIFKI KUSDIANA, serta Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI yang saat itu berkumpul dengan teman-temannya yang tidak Terdakwa kenal di kostan Hejo kamar no. 13 dengan maksud untuk makan-makan lalu ngobrol sampai larut malam sehingga Terdakwapun tertidur di tempat tersebut bersama kawan-kawannya itu

- Bahwa pengambilan tersebut dilakukan dengan cara pada Selasa tanggal 5 Nopmeber 2019 sekitar jam 03.00 wib Terdakwa terjaga sedangkan yang lainnya masih tidur semua, kemudian Terdakwa keluar dari kamar 13 lalu menuju ke kamar 14 milik Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI yang saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka pintu dengan cara mendorong dengan tangan, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke kamar 14 tersebut dan terlihat orang-orang di kamar itu tidur semua dan disitu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver milik Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI yang sedang ci cas di atas lantai ubin di dekat lemari, setelah melihat situasi aman dan memungkinkan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver tadi dengan lebih dulu melepas chargernya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar semula dengan terlebih dulu menutup kembali pintu kamar no. 14 seperti semula, setelah itu 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver itu Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan tidur kembali, kemudian pada sekitar jam 06.30 wib Terdakwa pergi meninggalkan kostan Hejo tersebut sambil membawa hasil kejahatannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Ilham Ramdhani untuk menjual 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver yang telah diambil Terdakwa tersebut melalui media social Facebook;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wib, 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara/ diantar

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada seseorang di daerah Cihaurbeuti dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan HANDPHONE tersebut saat ini telah habis Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHROD mengalami kerugian sekitar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimilikisecara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa AHMAD FAUZI Bin UDDIN yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan kami, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan barang tersebut sudah berpindah tempat. Yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud, dan tidak harus / tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu milik orang lain selain Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan bahwa Terdakwapada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar jam 04.00 WIB, di kamar rumah kostan Hejo yang beralamat di Jalan Stasiun Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk XIOMI RED Mi S2 warna silver milik Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI, dengan cara pada Selasa tanggal 5 Nopmeber 2019 sekitar jam 03.00 wib Terdakwa terjaga sedangkan yang lainnya masih tidur semua, kemudian Terdakwa keluar dari kamar 13 lalu menuju ke kamar 14 milik Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI yang saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka pintu dengan cara mendorong dengan tangan, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk ke kamar 14 tersebut dan terlihat orang-orang di kamar itu tidur semua dan disitu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver milik Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI yang sedang ci cas di atas lantai ubin di dekat lemari, setelah melihat situasi aman dan memungkinkan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver tadi dengan lebih dulu melepas chargernya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar semula dengan terlebih dulu menutup kembali pintu kamar no. 14 seperti semula, setelah itu 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver itu Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Saksi

Halaman12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURADITIYA BIN EDI SUHRODI yang masih memiliki nilai ekonomi yakni seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasetelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver Terdakwa kembali ke kamar semula dengan terlebih dulu menutup kembali pintu kamar no. 14 seperti semula, setelah itu 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver itu Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan tidur kembali, kemudian pada sekitar jam 06.30 wib Terdakwa pergi meninggalkan kostan Hejo tersebut sambil membawa hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Ilham Ramdhani untuk menjual 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver yang telah diambil Terdakwa tersebut melalui media social Facebook, lalu pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekitar jam 17.00 wib, 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara/ diantar langsung kepada seseorang di daerah Cihaurbeuti dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver tersebut saat ini telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver dan menikmati hasil penjualannya seolah-olah 1 (satu) unit HANDPHONE merk Xiaomi Redmi S2 warna silver merupakan miliknya, padahal milik Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI, sehingga disimpulkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, merupakan perbuatan yang dapat dikatakan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan pada waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah mengandung pengertian tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwadilakukan pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, tepatnya Terdakwapada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di kamar 14 yakni kamar kostan milik Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah tertutup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 wib, Terdakwa bergabung dengan SaksiILHAM RAMDHANI dan Saksi RIFKI KUSDIANA, serta Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI yang saat itu berkumpul dengan teman-temannya yang tidak Terdakwa kenal di kostan Hejo kamar no. 13 dengan maksud untuk makan-makan lalu ngobrol sampai larut malam sehingga Terdakwapun tertidur di tempat tersebut bersama kawan-kawannya itu, kemudian pada Selasa tanggal 5 Nopmeber 2019 sekitar jam 03.00 wib Terdakwa terjaga sedangkan yang lainnya masih tidur semua, Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan Hand Phone merk XIOMI RED Mi S2 warna silver milik Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI, tanpa sepengetahuan Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI sebagai orang yang berhak, karena diambil saat Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI tertidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaandari Pasal 363 ayat (1) ke-3KUHPidanatelahterpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- " 1 (satu) buah dus Hand Phone (HP) merk XIAOMI S2 warna merah putih dengan nomor IMEI : 869801032667413

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena menurut keterangan dipersidangan barang bukti tersebut masing milik Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NURADITIYA BIN EDI SUHRODI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Halaman15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaAHMAD FAUZI Bin UDDINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Hand Phone (HP) merk XIAOMI S2 warna merah putih dengan nomor IMEI : 869801032667413",dikembalikan ke Saksi NURADITYA BIN EDI SUHRODI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabutanggal 12 Februari 2020, oleh David Panggabean, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, A. Nisa Sukma Amelia, SH dan Lanora Siregar, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, didampingi oleh Sutari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. A. NISA SUKMA AMELIA,S.H.

DAVID PANGGABEAN,S.H.

Halaman16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms



2. LANORA SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti

SUTARI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2020/PN.Cms